



NOMOR : 15/B/2014/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;-----

SUPRIYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lalembu Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT/PEMBANDING;

MELAWAN

1 **BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN**, Berkedudukan di Jalan
Poros Kendari Andoolo Kompleks Perkantoran, Kelurahan Andoolo,
Kecamatan Alangga, Kabupaten Konawe Selatan;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

- 1 Nama : LUSMAN BUA, S.H.,M.H. ;-----
Pekerjaan : Pengacara/Penasehat Hukum ;-----
- 2 Nama : PUJIONO, S.H.,M.H. ;-----
Pekerjaan : Kepala bagian Hukum Sekda Kab.
Konsel;
- 3 Nama : IKBAL, S.Si ;-----
Pekerjaan : Kepala Sub. Bag. Bantuan Hukum Sekda
Konsel ;-----
- 4 Nama : NUSMIN PAGALU, S.H. ;-----

Hal 1 dari 8 hal Put No.15/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Kepala Sub. Bag. Perundang
Undangan ;-----

5 Nama : SUKMI HARTO, S.H. ;-----
Pekerjaan : Staf Bag. Hukum Sekda Kab. Konsel ;-

6 Nama : SAIPUL ESRANI, S.H. ;-----
Pekerjaan : Staf Bag. Hukum Sekda. Kab. Konsel ;-

Semuanya Warganegara Indonesia, Beralamat pada Kompleks
Perkantoran Bupati Konawe Selatan, Jalan Poros Andoolo
Nomor 1 yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1218
tertanggal 12 Agustus 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 1/ TERBANDING;

2. KEPALA KECAMATAN LALEMBUU, KABUPATEN KONAWE

SELATAN, Berkedudukan di Jalan Poros Kelurahan Atarai
Indah, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

LUSMAN BUA, SH., MH Kewarganegaraan Indonesia,
Advokat/Pengacara/Lawyer & Konsultan Hukum, beralamat
Kantor di Jalan Bunga Teratai Bay Pass No. 142 B, Kota
Kendari, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Agustus 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 2/TERBANDING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

- 1 Penetapan Nomor: 15/Pen/2014/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 15/B/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 23 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;-----
- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 16/G/2013/PTUN.Kdi. , tanggal 31 Oktober 2013;-----
- 3 Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 16/G/2013/PTUN.Kdi., tanggal 31 Oktober 2013 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

I D A L A M P E N U N D A A N

Menolak Penundaan Pelaksanaan Surat Camat Lalembu Jaya Nomor : 140/134/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Lalembu Jaya Kecamatan Lalembu Kabupaten Konawe Selatan;-----

II D A L A M E K S E P S I

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;-----

III D A L A M P O K O K P E R K A R A

Hal 3 dari 8 hal Put No.15/B/2014/PT.TUN.MKS



1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat
seluruhnya;-----

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 199.000,- (seratus
sembilan puluh sembilan ribu
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh Para
pihak yang bersengketa;-----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan
ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan
Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh
Penggugat pada tanggal 11 November 2013; Bahwa permohonan banding
Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 12
November 2013;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara banding a quo pihak Penggugat yang
mengajukan banding tidak menyerahkan Memori Banding; Bahwa demikian pula
pihak Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;--

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat
Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Kendari tanggal 09 Desember
2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena putusan Nomor : 16/G/2013/PTUN Kdi., tersebut
dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31
Oktober 2013 dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa dan terhadap
putusan a quo telah dimohonkan banding oleh Penggugat sebagaimana dalam Akta
Permohonan Banding tanggal 11 November 2013, maka telah terbukti adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa permohonan banding dari pihak Penggugat tersebut belum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut dibacakan/diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding Penggugat tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Pemanding, sedangkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemanding tidak menyerahkan Memori Banding dan demikian pula Tergugat/Terbanding juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding (vide supra);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa a quo Pihak Pemohon banding cq Penggugat/Pemanding tidak mengajukan Memori Banding (vide supra) dan Pihak Termohon Banding cq Tergugat/ Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding (vide supra), maka MAJELIS dalam memeriksa permohonan banding a quo hanya akan mempelajari putusan yang dimohonkan banding tersebut dengan alat-alat bukti maupun berkas lainnya sebagaimana dalam bundel A maupun B;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan a quo yang dimohonkan banding oleh Penggugat/Pemanding maka MAJELIS berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam menyimpulkan dan mengambil putusan tersebut telah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan maka pertimbangan tersebut tidak perlu ditulis ulang akan tetapi diambil alih sebagai pendapat MAJELIS sendiri, terutama mengenai pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan:-----

Hal 5 dari 8 hal Put No.15/B/2014/PT.TUN.MKS



- 1 Bahwa dalam Peraturan perundang-undangan tentang mekanisme pengesahan, pengangkatan dan Pemberhentian kepala desa (Peraturan Pemerintah Nomor:72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor:47 Tahun 2006), tidak ditemukan aturan yang menyatakan (calon) kepala desa yang mendapatkan suara terbanyak kedua akan menggantikan kepala desa terpilih, apabila ia diberhentikan oleh Bupati atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
- 2 Bahwa tindakan Tergugat menolak permohonan Penggugat (sikap diam – red-) sudah tepat dan secara prosedur dibenarkan sebab Pemilihan Kepala Desa di Desa Lalembu Jaya pada tanggal 18 Januari 2012, dimana Penggugat juga ikut sebagai Calon Kepala Desa, telah dinyatakan cacat hukum oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor:17/ G.TUN/2012/PTUN KDI (vide bukti P-1) jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:160/B.TUN/2012/PT TUN MKS (vide bukti P-2) sehigga harus dilakukan pemilihan Kepala Desa Kembali;-----
- 3 Bahwa obyek sengketa kedua berupa Surat Camat Lalembu Nomor:140/134/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Lalembu Jaya (bukti T.I.3 = T.II.3), belum dapat diartikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena masih bersifat pemberitahuan dan informasi;-----

Menimbang, bahwa dasar pemikiran MAJELIS berpendapat bahwa pertimbangan a quo diatas telah tepat adalah karena apabila Tergugat menanggapi usulan Ketua BPD Desa Lalembu Jaya tanggal 17 Maret 2013 Nomor:06/BPD/ LJ/2013 (bukti P-4) dengan cara mengeluarkan surat keputusan yang berisi pengesahan dan atau pengangkatan Penggugat/Pembanding sebagai Kepala Desa Lalembu Jaya karena sewaktu pemilihan Kepala desa ia mendapat suara terbanyak



kedua, maka tindakan Tergugat/Terbanding tersebut justru akan dapat dikategorikan cacat hukum sebab prosedur pemilihan kepala desa tersebut telah dinyatakan cacat hukum berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti P-1 dan P-2);-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas putusan yang dimohonkan banding oleh Penggugat/Pembanding harus dikuatkan dan karena itu pula Penggugat/Pembanding yang dalam perkara a quo merupakan pihak yang kalah maka menurut ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu lagi untuk disebut/ditulis lagi serta dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan sebagai satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir;-----

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lainnya yang terkait;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 16/G/2013/P.TUN.Kdi., tanggal 31 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut;-----

Hal 7 dari 8 hal Put No.15/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada **SENIN** tanggal **10 MARET 2014**, oleh kami : **SIMBAR KRISTIANTO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.**, dan **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH, MH.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **SENIN** tanggal **17 MARET 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROHANI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Meterai/ttd.

ACHMAD ROMLI, SH.

SIMBAR KRISTIANTO, SH.

Ttd.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ROHANI, SH.



Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 15/B/2014/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. LegesRp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)